

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 13a/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/I/2021, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021.

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

Bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU RI telah dilakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999, Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015, PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, Keputusan KPU Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

- Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2021, yang terdiri dari :
 1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan/*Agent of Change*;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen ASN;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;

10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan

11. Tim Penguatan Akuntabilitas Pelayanan Publik.

- Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2021;
- Rencana aksi kegiatan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2021;
- Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2021.
 - Lampiran 11 halaman.